



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang, 12 Juni 2026

Nomor : 800/392/BKPSDM-PKP/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **HIMBAUAN**

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah.
2. Para Staf Ahli Bupati Padang Pariaman.
3. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Padang Pariaman.
4. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Padang Pariaman.
6. Camat se- Kabupaten Padang Pariaman.
7. Direktur RSUD Padang Pariaman.

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Nomor: 111/B-AK/SD/KR.XII/2026 tanggal 4 Maret 2026 Perihal: Himbauan Penegakan Disiplin ASN, untuk itu kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Pasal 26 ayat (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
 - b. Pasal 27 ayat (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman disiplin.
 - c. Pasal 28
 - 1) Ayat (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhkan hukuman disiplin.
 - 2) Ayat (2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui pemeriksaan.
2. Menimbang adanya sejumlah laporan, aduan dan pemberitaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang tersebar secara massif melalui media elektronik maupun pengaduan langsung belum ditindaklanjuti.

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Kode Pos 25584
Telepon (0751) 4784555 Faksimile 4784555 Email, Sekda@PadangPariamankab.go.id
[Website : www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id)

3. Menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk:
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara melekat kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
 - b. Mengidentifikasi potensi pelanggaran disiplin Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin sebagai Langkah preventif.
4. Dalam Hal penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
5. Mengambil tindakan dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing kepada Bupati Padang Pariaman melalui BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman dan/atau diinput langsung pada aplikasi IDIS BKN, Jika dugaan Pelanggaran Disiplin tersebut pada Tingkat Sedang dan Berat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

DR. H. JOHN KENEDY AZIS, SH, MH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Kode Pos 25584
Telepon (0751) 4784555 Faksimile 4784555 Email, Sekda@PadangPariamankab.go.id
[Website : www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id)